

PERAN TIM PENGAWAS DAN SATUAN TUGAS DPR RI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

25

Juniar Laraswanda Umagapi dan Debora Sanur L.

Abstrak

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19. Tulisan ini membahas peran Timwas dan Satgas DPR RI dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tantangan yang dihadapi. Pembentukan Satgas dilakukan anggota DPR untuk aksi kemanusiaan selama pandemi Covid-19. Sementara Timwas sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa, peran DPR RI melalui Timwas dan Satgas sangat penting agar kebijakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dapat bersifat responsif terhadap kebutuhan publik.

Pendahuluan

Pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak orang mengalami keterpurukan akibat situasi yang tidak menentu. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan terkait, yaitu: Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian diubah melalui Keppres No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

DPR RI turut berperan aktif agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. DPR RI membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19. Timwas dibentuk



untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Anggota Timwas berasal dari seluruh fraksi dan komisi yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar.

Satgas dibentuk secara lintas partai untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 hingga ke setiap daerah. Satgas merupakan wujud partisipasi para anggota DPR RI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil lainnya untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia. Satgas dipimpin oleh wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Sahroni. Tulisan ini membahas peran Satgas dan Timwas DPR RI dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan apa tantangan yang dihadapi.

Peran Timwas dan Satgas Covid-19 DPR RI

Melalui Timwas dan Satgas, DPR RI diharapkan dapat optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus turut berperan aktif dalam gerakan penanggulangan wabah Covid-19. Dalam rapat internal Satgas DPR dinyatakan, tujuan pembentukan Satgas di antaranya untuk melakukan sosialisasi Covid-19, pembagian masker gratis, penyediaan APD, serta pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan (Risalah Rapat Internal DPR RI, 9 April 2020). Satgas tidak menggunakan anggaran DPR RI, tetapi dari sejumlah anggota DPR yang berinisiatif menyumbang berbagai alat dan perlengkapan, seperti *rapid test*

kit Covid-19 dan alat pelindung diri (APD) (Rilis.id, 10 April 2020).

Mekanisme kerja Satgas ialah melalui aplikasi atau *website* yang terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Kesehatan yaitu *website* satgaslawancovid19.com. *Website* ini akan terkoneksi dengan 682 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 serta puskesmas. Melalui *website* tersebut, setiap pihak yang membutuhkan alat kesehatan hingga tiga bulan ke depan dapat mengisi formulir rincian kebutuhan. Kemudian tim Satgas yang akan bekerja sama dengan para pengusaha atau donatur lokal dalam memenuhi kebutuhan rumah sakit rujukan serta puskesmas di tempat pengusaha atau donatur lokal tersebut berdomisili (kompas.com, 9 April 2020).

Menurut Ketua Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sudah ada 11 posko yang dibentuk untuk membuat dan menyalurkan masakan bagi warga sekitar kelurahan Jakarta (liputan6.com, 16 Mei 2020). Posko difokuskan pada kelurahan karena Satgas bersifat lintas partai, dan setiap partai memiliki jaringan sampai tingkat kelurahan di Jakarta. Posko bekerja sama dengan Satgas Lawan Covid-19 DKI Jakarta dan BUMN. Hingga saat ini, setiap posko memasak sebanyak 2 ribu paket makanan setiap hari dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan (mediaindonesia.com, 16 Mei 2020).

Beberapa kegiatan lain Satgas ialah mengunjungi Rumah Sakit Hermina Galaxy Bekasi, mengirimkan bantuan ke RSUP dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, serta mengurus kedatangan obat-obatan, APD dan Alat Kesehatan lainnya di Bandara Soekarno Hatta. Satgas juga terus membantu fasilitasi ketersediaan obat-obatan dan kelengkapan medis

seperti masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, kacamata *safety*, dan lain sebagainya agar tetap tersedia (dpr.go.id, 20 April 2020). Satgas bahkan membagikan obat tradisional Herbavid-19 kepada pasien Covid-19, baik yang dirawat di rumah sakit, puskesmas, maupun yang menjalani karantina mandiri. Deputi Hubungan Antar Lembaga Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Melki Laka Lena menyatakan, obat tradisional tersebut telah memperoleh izin edar dari Badan Penawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan nomor TR203643421 (kompas.com, 30 April 2020).

Sementara itu, pembentukan Timwas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 merupakan representasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dalam rapat secara virtual dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Timwas meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mempercepat dan memperbanyak *rapid test* atau *polymerase chain reaction (PCR) test*. Timwas juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan partisipasi rumah sakit - rumah sakit swasta dalam rangka menampung besarnya jumlah pengidap Covid-19. Timwas juga mengimbau agar pemerintah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Peningkatan koordinasi penting guna memastikan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat berjalan terpadu dan diikuti oleh Pemerintah Daerah. Timwas juga meminta agar Gugus Tugas Covid-19 terus mendorong semua elemen bangsa mulai dari pemuka masyarakat, tokoh agama,

tokoh organisasi masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi hidup sehat. Serta, menerapkan protokol kesehatan WHO dan memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menolak pemakaman penderita Covid-19 (dpr.go.id, 16 April 2020).

Tantangan yang Dihadapi Timwas dan Satgas

Dalam konsepnya, Perwakilan (*representation*) merupakan peran dari seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. (Yuriska, 2010: 51). Adanya lembaga perwakilan ialah hal mutlak bagi negara demokrasi yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga perwakilan merupakan hal yang sangat esensial karena berfungsi mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan ini aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat (Dahlan Thaib, 2004: 1). Dalam masa pandemi Covid-19 ini masyarakat tentu berharap agar DPR dapat mewakili aspirasi mereka dengan baik sekaligus mampu mengawasi kinerja pemerintah secara optimal. Keberadaan Timwas dan Satgas menjadi sangat penting di tengah pandemi ini. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Timwas dan Satgas DPR RI dalam penanganan Covid-19 tentu diharapkan dampaknya yang signifikan bagi masyarakat.

Meski demikian, masih ada sejumlah persoalan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Menurut Doni Monardo, ada tiga persoalan yang

menjadi hambatan dalam penanganan Covid-19, yaitu keberadaan Covid-19 itu sendiri, urusan birokrasi yang tidak terintegrasi, dan masih adanya egosektoral pemerintah (dpr.go.id, 16 April 2020). Selain itu di lapangan juga ditemukan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Menurut wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kesadaran masyarakat di beberapa daerah tertentu terhadap penularan Covid-19 sangat rendah. Contoh, di Provinsi Lampung masih ada yang menggelar shalat Jumat dan shalat tarawih (kompas.com, 18 Mei 2020).

Timwas tentu diharap dapat terus aktif dalam mengawasi pemerintah agar mampu mensinergikan tugas dan wewenangnya. Terutama agar koordinasi pusat baik antar kementerian/lembaga maupun dengan pemerintah daerah dapat terlaksana sehingga hambatan birokrasi dan ego sektoral dapat diatasi. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Timwas ialah terkait anggaran untuk penanganan Covid-19, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan mudik, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam mengantisipasi Covid-19 ini.

Timwas perlu untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 agar tepat guna dan tepat sasaran. Melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Perpres No. 54 Tahun 2020, Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp. 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut dialokasikan di 4 sektor guna menahan pandemi, yakni sektor perlindungan sosial sebesar Rp100 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun, sektor ekonomi sebesar Rp150 triliun, dan sektor perpajakan sebesar Rp70,1 triliun (Katadata.co.id 3 April 2020).

Terkait kebijakan PSBB (PP No. 21 Tahun 2020), tiga kendala utama dalam penerapan PSBB ialah adanya proses birokrasi yang rumit karena daerah harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keberadaan pengawasan yang kurang efektif. Terlebih karena penerapan PSBB yang berdampak signifikan pada sektor ekonomi menyebabkan pelaksanaan PSBB banyak dilonggarkan (detik.com 8 April 2020). Timwas perlu terus mendorong pemerintah agar tetap fokus untuk menekan penyebaran Covid-19 meskipun juga harus melakukan penyelamatan ekonomi. Satgas perlu semakin berperan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat di setiap daerah agar kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dapat semakin meningkat dalam memerangi Covid-19 (kumparan.com, 12 Mei 2020).

Walau demikian, kesadaran masyarakat saja tidak akan membantu penurunan kurva penyebaran covid-19 bila kebijakan pemerintah kurang tegas atau membingungkan. Contohnya, kebijakan pelarangan mudik. Adanya pertentangan substansi dalam Permenhub No. 25 Tahun 2020 dan Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 No. 4 Tahun 2020 telah menyebabkan kebingungan masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha transportasi. Dalam kebijakan Permenhub, seluruh moda transportasi dihentikan operasionalnya, baik darat, laut, maupun udara. Namun dalam Surat Edaran, moda transportasi dapat beroperasi meski dengan syarat tertentu. Pengaturan tersebut akhirnya menyebabkan Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan

Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang memperbolehkan transportasi umum beroperasi kembali.

Penutup

Peran DPR RI melalui Timwas dan Satgas sangat penting bagi masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat bersifat responsif terhadap kebutuhan publik. Timwas yang dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemerintah perlu untuk mengevaluasi dengan cepat dan tepat berbagai kebijakan pemerintah agar efektif dan tepat sasaran bagi dalam mengatasi Covid-19 di Indonesia. Demikian pula dengan Satgas perlu bergerak lebih masif melalui kerja kemanusiaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Satuan Tugas Daerah (Satgasda) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Referensi

- "DPR Bentuk Timwas dan Satgas Terkait Covid-19, Apa Sih Bedanya?", ["http://m.rilis.id/dpr-bentuk-timwas-dan-satgas-terkait-covid-19-apa-sih-bedanya"](http://m.rilis.id/dpr-bentuk-timwas-dan-satgas-terkait-covid-19-apa-sih-bedanya), diakses 20 Mei 2020.
- "Menguji Pengawasan DPR terhadap Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19", <https://m.kumparan.com/amp/nabilfiady/menguji-pengawasan-dpr-terhadap-pemerintah-terkait-kebijakan-penanganan-covid-19-1tOhNAnzLFo>, diakses 20 Mei 2020.
- "Obat Herbal dari Satgas Covid-19 DPR Akhirnya Peroleh Izin BPOM", 30 April 2020, ["https://kompas.com/nasional/read/2020/04/30/21432541/obat-herbal-dari-satgas-covid-19-dpr-akhirnya-peroleh-izin-bpom"](https://kompas.com/nasional/read/2020/04/30/21432541/obat-herbal-dari-satgas-covid-19-dpr-akhirnya-peroleh-izin-bpom), diakses 20 Mei 2020.

"Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19", 9 April 2020, ["https://kompas.com/nasional/read/2020/04/09/18325911/percepat-tangani-coorna-dpr-bentuk-satgas-lawan-covid-19"](https://kompas.com/nasional/read/2020/04/09/18325911/percepat-tangani-coorna-dpr-bentuk-satgas-lawan-covid-19) diakses 19 Mei 2020.

Risalah Rapat Internal Virtual Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI, 9 April 2020, DPR RI.

"Satgas Covid-19 DPR Dirikan 11 Posko Bantuan untuk Warga Terdampak Pandemi", ["https://m.liputan6.com/amp/4255708/satgas-covid-19-dpr-dirikan-11-posko-bantuan-untuk-warga-terdampak-pandemi"](https://m.liputan6.com/amp/4255708/satgas-covid-19-dpr-dirikan-11-posko-bantuan-untuk-warga-terdampak-pandemi) diakses 20 Mei 2020.

"Satgas Lawan Covid-19 DPR Manfaatkan Jaringan Hingga Kelurahan", ["https://m.mediaindonesia.com/read/detail/313406-satgas-lawan-covid-19-dpr-manfaatkan-jaringan-hingga-kelurahan"](https://m.mediaindonesia.com/read/detail/313406-satgas-lawan-covid-19-dpr-manfaatkan-jaringan-hingga-kelurahan), diakses 20 Mei 2020.

"Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona", <https://katadata.co.id/telaah/2020/04/03/sisi-minus-stimulus-rp-405-triliun-dalam-penanganan-virus-corona>, diakses 20 Mei 2020.

"Tak Bebani Keuangan Negara, Satgas Lawan Covid-19 DPR Berkontribusi Tangani Pandemi", ["https://kompas.com/nasional/read/2020/05/18/13003871/tak-bebani-keuangan-negara-satgas-lawan-covid-19-dpr-berkontribusi-tangani"](https://kompas.com/nasional/read/2020/05/18/13003871/tak-bebani-keuangan-negara-satgas-lawan-covid-19-dpr-berkontribusi-tangani), diakses 20 Mei 2020.

Thaib, Dahlan. .2004. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

“Tiga Aksi Nyata Satgas Covid 19 DPR RI”, “<http://dpr.go.id/berita/detail/id/28475/t/Tiga+Aksi+Nyata+Satgas+Covid+19+DPR+RI>”, diakses 19 Mei 2020.

“Timwas DPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Perbanyak Rapid Test”, “<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28443/t/Timwas+DPR+Minta+Gugus+Tugas+Covid-19+Perbanyak+Rapid+Test>”, diakses 20 Mei 2020.

Yuriska. 2010. “Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, Agustus 2010, hal. 51.



Juniar Laraswanda Umagapi
juniar.umagapi@dpr.go.id



Debora Sanur L.
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: “Urgensi Membangun Parlemen Modern” (2015), “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional” (2016), dan “Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah” (2016).

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.